



PUTUSAN

Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Andi Wijaya Als. Andi Pulung Bin Sudirman
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur / Tgl. Lahir : 39 Tahun / 30 November 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pratu Aidit Rt. 05 Kel. Bajak Kec. Teluk Segara
Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Andi Wijaya Als. Andi Pulung Bin Sudirman ditangkap pada tanggal 31 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Panca Dharmawan, S.H.,M.H. dan Rekan Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga LBH Bhakti Alumni UNIB yang beralamat di Jalan Sungai Kahayan No. 71 Rt. 15 Rw. 03 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 205/Pid.Sus/2021/PN Bgl tertanggal 07 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 31 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 31 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Wijaya Als. Andi Pulung Bin Sudirman telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Wijaya Als Andi Pulung Bin Sudirman dengan pidana penjara selama dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna cream berikut simcardnya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No.Pol BD 3050 ES;Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Andi Wijaya Als. Andi Pulung Bin Sudirman, pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jl Lettu Zulkifli Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 22.30 WIB Terdakwa menemui saksi Budi Harya Lesmana Als. Budi Als. Budi Dapi Bin Ahmad Syahri di kosana saksi Budi, saat itu saksi Budi berkata "Ado Lokaknyo Bang" (ada narkoba bang) dan Terdakwa jawab "Ado" (ada) lalu saksi Budi berkata "Melah Kito Ngambik" (ayo kita ambil) dan Terdakwa berkata lagi "Ndak Ngambik Yang Berapo" (mau ambil yang berapa) dijawab oleh saksi Budi "Terseher Ambo Ado Dana Dua Setengah" (terseher aku ada dana dua setengah) lalu Terdakwa berkata "Yo Uдах Kito Ngambik Yang Tigo Ajo Aku Tambah Lima Puluh" (ya udah kita ambil yang tiga ratus ribu saja, aku tambah lima puluh ribu), selanjutnya saksi Budi langsung menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil berkata "Ikona Dana Dua Setengah Duit Kami" (ini uang kami) dan Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa sambil Terdakwa berkata "Iyolah Nanti Aku Tambah Lima Puluh" (iya nanti aku tambah lima puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Manik (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan handphone merk Oppo warna cream milik Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu sabu, lalu Terdakwa dikirimkan nomor rekening oleh Sdr. Manik kemudian Terdakwa pergi ke BRI LINK di Bajak dan langsung Terdakwa transfer uangnya kemudian Terdakwa kembali lagi ke kosan saksi Budi dan saat di jalan menuju kosan saksi Budi, masuk pesan dari Sdr. Manik yang berisi peta tempat di letakkannya sabu yang Terdakwa pesan tadi berupa foto letak sabu tersebut di taruh di jalan S. Parman dekat pangkalan gas dan setelah sampai di kosan saksi Budi, Terdakwa memberitahu kepada saksi Budi bahwa peta letak sabunya sudah ada kemudian Terdakwa pergi bersama saksi Budi untuk mengambil sabu sabu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menggunakan satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No.Pol BD 3050 ES menuju kearah Padang Jati sesampainya di dekat pangkalan gas LPG, Terdakwa memberhentikan laju sepeda motornya dan turun sambil melihat peta atau petunjuk letak Narkotika jenis sabu tersebut dari handphone Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju trotoar depan LPG lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening yang berada di pot diatas trotoar, kemudian satu paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa gengam dengan tangan Terdakwa lalu Terdakwa berjalan menuju sepeda motornya dan memberikan satu paket narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi Budi dengan berkata "ini pegang", kemudian Terdakwa dan saksi Budi kembali ke kosan saksi Budi, tetapi tidak lama kemudian datang aparat Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Budi dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Syariah Simpang Sekip Bengkulu Nomor: 214/60714.00/2021 tanggal 6 April 2021 di kosan saksi Budi;

Bahwa Terdakwa membeli, menerima Narkotika jenis sabu sabu dari Sdr. Manik adalah tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang serta bukan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Nomor 21.089.11.16.05.0120.K tanggal 09 April 2021 yang ditanda tangani oleh koordinator Pengujian Mukhlisah, S.Si, Apt yang kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa sampel positif (+) Metafetamin (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Andi Wijaya Als. Andi Pulung Bin Sudirman bersama sama dengan saksi Budi Harya Lesmana Als. Budi Als. Budi Dapi Bin Ahmad Syahri (dalam penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jl. Lettu Zulkifli Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa setelah Terdakwa memesan satu paket sabu sabu dari Sdr. Manik (DPO) dan telah mendapatkan peta letak narkotika sabu sabu tersebut melalui handphone milik Terdakwa lalu Terdakwa dan saksi Budi pergi ke tempat yang sudah dipetakan dengan menggunakan satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No.Pol BD 3050 ES dan begitu sampai dilokasi yang dipeta yaitu di depan pangkalan gas elpiji di jalan S. Parman dan sabu tersebut di bungkus kertas ditaruh di pot diatas trotoar, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju trotoar depan LPG lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening yang dibungkus kertas yang berada di pot diatas trotoar, kemudian satu paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa gengam dengan tangan Terdakwa lalu Terdakwa berjalan menuju sepeda motornya dan memberikan satu paket Narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi Budi dengan berkata "ini pegang", kemudian Terdakwa dan saksi Budi kembali ke kosan saksi Budi, tetapi tidak lama kemudian datang aparat Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Budi dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Syariah Simpang Sekip Bengkulu Nomor: 214/60714.00/2021 tanggal 6 April 2021 di kosan saksi Budi;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu sabu adalah tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang serta bukan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Nomor 21.089.11.16.05.0120.K tanggal 09 April 2021 yang ditanda tangani oleh koordinator Pengujian Mukhlisah, S.Si, Apt yang kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa sampel positif (+) Metafetamin (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dodi Saputra Bin Muslim Taib** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Budi Harya Lesmana Als. Budi Dafi Bin Ahmad Sahri, Erna Susanti Als. Santi Binti (Alm) Burman dan Ahmad Fikri Als. Amoy Bin (Alm) Ahmad Herwin dilakukan pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 23.30 WIB bertempat di Jalan Lettu Zulkifli No.- Rt. 16 Rw. 02 Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota yang lainnya yaitu Merlasyah, M. Fauzi Ibrahim, Dedi Eryansyah dan Efran Yuliansyah dan sebabnya sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu karena telah memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 kami sedang melakukan penyelidikan terhadap para pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polres Bengkulu lalu sekira jam 22.00 WIB saksi mendapat informasi dari informen kalau di seputaran jalan Lettu Zulkifli Kel. Tengah padang sering dijadikan tempat transaksi narkoba atau Pesta Narkoba yang dilakukan oleh beberapa orang laki-laki ataupun perempuan yang berada dikamar kos-kosan yang dihuni oleh Budi Dafi dan Santi;
 - Bahwa kemudian Merlansyah melaporkan hal tersebut kepada Kasat selanjutnya Kasat memerintahkan untuk menindak lanjuti dan melakukan lidik terhadap informasi tersebut selanjutnya Merlansyah memerintahkan anggota opsnal yang lain yaitu saksi Dedi Eriansyah, Efran Yuliansyah, Fauzi Ibrahim untuk memantau daerah tersebut;
 - Bahwa sekira jam 23.00 WIB informen memberikan informasi kembali kalau terlihat di salah satu kos-kosan warna putih di Jl. Lettu Zulkifli kos-kosan tersebut terdiri 4 (empat) pintu dan TO di pintu keempat dari gerbang masuk;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar informasi dari informen kemudian kami memantau seputaran kos-kosan tersebut setelah sekira jam 23.15 WIB kami menemukan kos-kosan tersebut selanjutnya Merlansyah membagi tugas guna untuk melakukan upaya paksa, untuk saksi dan Dedi Eriansyah mengamankan TO untuk Fauzi Ibrahim dan Efran Yuliansyah mengeledah kos-kosan tersebut;
- Bahwa setelah pembagian tugas selesai sekira jam 23.30 WIB kami segera masuk ke kos-kosan tersebut setelah itu masuk kos-kosan tersebut kemudian saksi berteriak "Jangan Begerak, Polisi" dan saksi Dedi Eriansyah menyuruh yang ada disana untuk orang-orang yang dikosan tersebut untuk duduk dan jangan bergerak sembari memperlihatkan Surat Perintah Tugas;
- Bahwa diruang depan diamankan seorang laki-laki dan didalam kamar diamankan 2 (dua) orang laki-laki dan seorang perempuan terlihat dilantai kamar kosan tersebut 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) dan handphone tetapi ada seorang laki-laki dan perempuan berdiri lalu Dedi Eriansyah menyuruh untuk duduk kembali setelah itu terlihat laki-laki berdiri kembali membuang 1 (satu) paket sabu dan handphone yang awalnya ada di lantai kearah jendela setelah dilakukan pencarian oleh Efran Yuliansyah di jendela tersebut ditemukan 1 (satu) Paket serbuk Kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna cream berikut simcardnya beserta hardcase warna pink, setelah itu dilakukan interogasi diketahui nama-nama Budi Harya Lesmana Als. Budi Dafi dan Erna Susanti Als. Santi sebagai penyewa kos-kosan yang mengajak untuk CK-CK (mengumpulkan uang) lalu memesan sabu tersebut melalui Terdakwa lalu Terdakwa sebagai orang yang membeli sabu tersebut lalu Ahmad Fikri Als. Amoy penyedia alat hisap sabu (Bong) lalu dari hasil interogasi tersebut didapati cara membeli sabu tersebut dengan cara mengumpulkan uang (CK-CK) sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Andi Wijaya Als. Andi Pulung yang memesan Sabu tersebut melalui handphone merk OPPO milik nya ke Sdr. Manik setelah mendapat arahan tempat pengambilan sabu (Peta) Terdakwa bersama saksi Budi Harya Lesmana Als. Budi Dafi pergi menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna putih No.Pol BD-3050-ES milik Terdakwa kerarah Jl. S. PARMAN setelah

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilokasi Peta yang diberi oleh Manik yang mengambil sabu tersebut adalah Sdr. Budi Harya Lesmana Als. Budi Dafi lalu Terdakwa dan Budi Dafi pulang ke kos-kosan tersebut lalu Budi Dafi meletakkan sabu tersebut dilantai dan mulai untuk menghisap sabu tersebut secara bersama-sama setelah di interogasi, kemudian orang dan barang bukti yang ditemukan dibawah ke Mapolres Bengkulu dan akan dilakukan pemeriksaan sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa barang bukti berupa: 1(satu) unit handphone merk OPPO warna cream berikut simcardnya,1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna putih dengan Nopol BD-3050-ES, 1(satu) unit handphone merk OPPO warna cream berikut simcardnya milik Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk membeli sabu kepada Sdr. Manik, 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna putih dengan No.Pol BD-3050-ES milik Terdakwa sebagai alat transportasi untuk mengambil sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang pada saat Terdakwa membeli, menerima, menguasai dan memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. **M. Fauzi Ibrahim Bin Ibrahim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Budi Harya Lesmana Als. Budi Dafi Bin Ahmad Sahri, Erna Susanti Als. Santi Binti (Alm) Burman dan Ahmad Fikri Als. Amoy Bin (Alm) Ahmad Herwin dilakukan pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 23.30 WIB bertempat di Jalan Lettu Zulkifli No.- Rt. 16 Rw. 02 Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota yang lainnya yaitu Merlasyah, Dodi Saputra, Dedi Eryansyah dan Efran Yuliansyah dan sebabnya sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu karena telah memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 kami sedang melakukan penyelidikan terhadap para pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polres Bengkulu lalu

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 22.00 WIB saksi mendapat informasi dari informen kalau di seputaran jalan Lettu Zulkifli Kel. Tengah padang sering dijadikan tempat transaksi narkoba atau Pesta Narkoba yang dilakukan oleh beberapa orang laki-laki ataupun perempuan yang berada dikamar kos-kosan yang dihuni oleh Budi Dafi dan Santi;

- Bahwa kemudian Merlansyah melaporkan hal tersebut kepada Kasat selanjutnya Kasat memerintahkan untuk menindak lanjuti dan melakukan lidik terhadap informasi tersebut selanjutnya Merlansyah memerintahkan anggota opsnal yang lain yaitu saksi Dedi Eriansyah, Efran Yuliansyah, Dodi Saputra untuk memantau daerah tersebut;
- Bahwa sekira jam 23.00 WIB informen memberikan informasi kembali kalau terlihat di salah satu kos-kosan warna putih di Jl. Lettu Zulkifli kos-kosan tersebut terdiri 4 (empat) pintu dan TO di pintu keempat dari gerbang masuk;
- Bahwa mendengar informasi dari informen kemudian kami memantau seputaran kos-kosan tersebut setelah sekira jam 23.15 WIB kami menemukan kos-kosan tersebut selanjutnya Merlansyah membagi tugas guna untuk melakukan upaya paksa, untuk saksi dan Dedi Eriansyah mengamankan TO untuk saksi dan Efran Yuliansyah menggeledah kos-kosan tersebut;
- Bahwa setelah pembagian tugas selesai sekira jam 23.30 WIB kami segera masuk ke kos-kosan tersebut setelah itu masuk kos-kosan tersebut kemudian saksi berteriak "Jangan Begerak, Polisi" dan saksi Dedi Eriansyah menyuruh yang ada disana untuk orang-orang yang dikosan tersebut untuk duduk dan jangan bergerak sembari memperlihatkan Surat Perintah Tugas;
- Bahwa diruang depan diamankan seorang laki-laki dan didalam kamar diamankan 2 (dua) orang laki-laki dan seorang perempuan terlihat dilantai kamar kosan tersebut 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) dan handphone tetapi ada seorang laki-laki dan perempuan berdiri lalu Dedi Eriansyah menyuruh untuk duduk kembali setelah itu terlihat laki-laki berdiri kembali membuang 1 (satu) paket sabu dan handphone yang awalnya ada di lantai kearah jendela setelah dilakukan pencarian oleh Efran Yuliansyah di jendela tersebut ditemukan 1 (satu) Paket serbuk Kristal warna bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna cream berikut

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simcardnya beserta hardcase warna pink, setelah itu dilakukan interogasi diketahui nama-nama Budi Harya Lesmana Als. Budi Dafi dan Erna Susanti Als. Santi sebagai penyewa kos-kosan yang mengajak untuk CK-CK (mengumpulkan uang) lalu memesan sabu tersebut melalui Terdakwa lalu Terdakwa sebagai orang yang membeli sabu tersebut lalu Ahmad Fikri Als. Amoy penyedia alat hisap sabu (Bong) lalu dari hasil interogasi tersebut didapati cara membeli sabu tersebut dengan cara mengumpulkan uang (CK-CK) sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Andi Wijaya Als. Andi Pulung yang memesan Sabu tersebut melalui handphone merk OPPO milik nya ke Sdr. Manik setelah mendapat arahan tempat pengambilan sabu (Peta) Terdakwa bersama saksi Budi Harya Lesmana Als. Budi Dafi pergi menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna putih No.Pol BD-3050-ES milik Terdakwa kerarah Jl. S. PARMAN setelah dilokasi Peta yang diberi oleh Manik yang mengambil sabu tersebut adalah Sdr. Budi Harya Lesmana Als. Budi Dafi lalu Terdakwa dan Budi Dafi pulang ke kos-kosan tersebut lalu Budi Dafi meletakkan sabu tersebut dilantai dan mulai untuk menghisap sabu tersebut secara bersama-sama setelah di interogasi, kemudian orang dan barang bukti yang ditemukan dibawah ke Mapolres Bengkulu dan akan dilakukan pemeriksaan sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa barang bukti berupa: 1(satu) unit handphone merk OPPO warna cream berikut simcardnya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna putih dengan Nopol BD-3050-ES, 1(satu) unit handphone merk OPPO warna cream berikut simcardnya milik Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk membeli sabu kepada Sdr. Manik, 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna putih dengan No.Pol BD-3050-ES milik Terdakwa sebagai alat transportasi untuk mengambil sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang pada saat Terdakwa membeli, menerima, menguasai dan memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. **Efran Yuliansyah, S.IP Bin Sudirman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Budi Harya Lesmana Als. Budi Dafi Bin Ahmad Sahri, Erna Susanti Als. Santi Binti (Alm) Burman dan Ahmad Fikri Als. Amoy Bin (Alm) Ahmad Herwin dilakukan pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 23.30 WIB bertempat di Jalan Lettu Zulkifli No.- Rt. 16 Rw. 02 Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota yang lainnya yaitu Merlasyah, M. Fauzi Ibrahim, Dedi Eryansyah dan Dodi Saputra dan sebabnya sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu karena telah memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 kami sedang melakukan penyelidikan terhadap para pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polres Bengkulu lalu sekira jam 22.00 WIB saksi mendapat informasi dari informen kalau di seputaran jalan Lettu Zulkifli Kel. Tengah padang sering dijadikan tempat transaksi narkoba atau Pesta Narkoba yang dilakukan oleh beberapa orang laki-laki ataupun perempuan yang berada dikamar kos-kosan yang dihuni oleh Budi Dafi dan Santi;
- Bahwa kemudian Merlansyah melaporkan hal tersebut kepada Kasat selanjutnya Kasat memerintahkan untuk menindak lanjuti dan melakukan lidik terhadap informasi tersebut selanjutnya Merlansyah memerintahkan anggota opsnal yang lain yaitu saksi Dedi Eriansyah, Dodi Saputra, Fauzi Ibrahim untuk memantau daerah tersebut;
- Bahwa sekira jam 23.00 WIB informen memberikan informasi kembali kalau terlihat di salah satu kos-kosan warna putih di Jl. Lettu Zulkifli kos-kosan tersebut terdiri 4 (empat) pintu dan TO di pintu keempat dari gerbang masuk;
- Bahwa mendengar informasi dari informen kemudian kami memantau seputaran kos-kosan tersebut setelah sekira jam 23.15 WIB kami menemukan kos-kosan tersebut selanjutnya Merlansyah membagi tugas guna untuk melakukan upaya paksa, untuk saksi Dodi Saputra dan Dedi Eriansyah mengamankan TO untuk Fauzi Ibrahim dan saksi menggeledah kos-kosan tersebut;
- Bahwa setelah pembagian tugas selesai sekira jam 23.30 WIB kami segera masuk ke kos-kosan tersebut setelah itu masuk kos-kosan tersebut kemudian saksi berteriak "Jangan Begerak, Polisi" dan saksi

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Eriansyah menyuruh yang ada disana untuk orang-orang yang dikosan tersebut untuk duduk dan jangan bergerak sembari memperlihatkan Surat Perintah Tugas;

- Bahwa diruang depan diamankan seorang laki-laki dan didalam kamar diamankan 2 (dua) orang laki-laki dan seorang perempuan terlihat dilantai kamar kosan tersebut 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) dan handphone tetapi ada seorang laki-laki dan perempuan berdiri lalu Dedi Eriansyah menyuruh untuk duduk kembali setelah itu terlihat laki-laki berdiri kembali membuang 1 (satu) paket sabu dan handphone yang awalnya ada di lantai kearah jendela setelah dilakukan pencarian oleh saksi di jendela tersebut ditemukan 1 (satu) Paket serbuk Kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna cream berikut simcardnya beserta hardcase warna pink, setelah itu dilakukan interogasi diketahui nama-nama Budi Harya Lesmana Als. Budi Dafi dan Erna Susanti Als. Santi sebagai penyewa kos-kosan yang mengajak untuk CK-CK (mengumpulkan uang) lalu memesan sabu tersebut melalui Terdakwa lalu Terdakwa sebagai orang yang membeli sabu tersebut lalu Ahmad Fikri Als. Amoy penyedia alat hisap sabu (Bong) lalu dari hasil interogasi tersebut didapati cara membeli sabu tersebut dengan cara mengumpulkan uang (CK-CK) sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Andi Wijaya Als. Andi Pulung yang memesan Sabu tersebut melalui handphone merk OPPO milik nya ke Sdr. Manik setelah mendapat arahan tempat pengambilan sabu (Peta) Terdakwa bersama saksi Budi Harya Lesmana Als. Budi Dafi pergi menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna putih No.Pol BD-3050-ES milik Terdakwa kerarah Jl. S. PARMAN setelah dilokasi Peta yang diberi oleh Manik yang mengambil sabu tersebut adalah Sdr. Budi Harya Lesmana Als. Budi Dafi lalu Terdakwa dan Budi Dafi pulang ke kos-kosan tersebut lalu Budi Dafi meletakkan sabu tersebut dilantai dan mulai untuk menghisap sabu tersebut secara bersama-sama setelah di interogasi, kemudian orang dan barang bukti yang ditemukan dibawah ke Mapolres Bengkulu dan akan dilakukan pemeriksaan sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa barang bukti berupa: 1(satu) unit handphone merk OPPO warna cream berikut simcardnya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih dengan Nopol BD-3050-ES, 1(satu) unit handphone merk OPPO warna cream berikut simcardnya milik Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk membeli sabu kepada Sdr. Manik, 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna putih dengan No.Pol BD-3050-ES milik Terdakwa sebagai alat transportasi untuk mengambil sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang pada saat Terdakwa membeli, menerima, menguasai dan memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

4. **Budi Harya Lesmana Als. Budi Bin Ahmad Syahri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa ditangkap oleh Polisi, dan Penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 23.00 WIB di tangkap di Jalan Lettu Zulkifli Rt.- Rw.- Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tahu sebab Terdakwa tersebut ditangkap oleh polisi karena Terdakwa telah menjual kepada saksi Narkotika Jenis Sabu dan Terdakwa tersebut menjual dan memberikan Narkotika jenis Sabu kepada saksi pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira 20.30 WIB di kosan saksi atau tempat kami ditangkap;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diberikan atau dijual oleh Terdakwa kepada saksi tersebut sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa cara saksi membeli 1 (satu) paket Sabu tersebut dari Terdakwa adalah saksi chat lewat masager istri saksi saksi bilang kalau kami mau belanja sabu yang paket 300 lalu sekira 20 menit Terdakwa sampai ke kosan saksi lalu saksi berikan uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa nambah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi dari kosan saksi dan bilang kalau mau transfer uangnya dulu dan mau mandi, setelah sekira 25 (dua puluh lima) menit Terdakwa datang kekos saksi dan mengajak saksi untuk ngambil sabunya, kemudian dengan menggunakan motor Terdakwa, saksi dan Terdakwa pergi didaerah Padang jati sesampainya didekat Simpang LPG lalu kami berhenti selanjutnya Terdakwa melihat hp nya lalu berjalan kaki ke



trottoar depan LPG dan mengambil sesuatu, sedangkan saksi berdiri disamping motor, setelah itu Terdakwa kembali ke motor dan memberikan kepada saksi kerumukan kertas warna coklat sambil bilang "Ini Pegang" setelah itu saksi pegang dengan tangan kanan saksi lalu kami kembali ke kostan;

- Bahwa saksi membeli sabu tersebut dengan menggunakan uang Sdri. Susi sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah, uang Sdri. Erna sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah, uang Terdakwa sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah, dan uang saksi sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana / siapa Terdakwa tersebut mendapatkan 1 (satu) paket sabu;
- Bahwa saksi membeli Sabu dari Terdakwa tersebut baru sekira 2 (dua) kali yaitu yang pertama kali sekira hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 saksi beli sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saat itu yang beli sabu Terdakwa uangnya ck sama saksi, kemudian yang kedua kali pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 saksi beli sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang ck-ck dengan Terdakwa, Sdri. Erna dan Sdri. Susi;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah melihat Terdakwa menjual narkoba kepada orang lain;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Polisi berupa 1 (satu) paket serbuk crystal warna bening yang diduga Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening, 1 (satu) unit Handphone OPPO A71 warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih nomor Polisi BD 3050 ES, saksi masih mengenali barang tersebut dan hubungannya dengan perkara saksi sekarang ini adalah 1 (satu) paket serbuk crystal warna bening yang diduga Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening adalah sabu yang saksi beli dari Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih nomor Polisi BD 3050 ES adalah motor milik Terdakwa yang kami pakai untuk mengambil dan membawa Sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Ahmad Fikri Als. Amoy Bin (Alm) Ahmad Herwin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa ditangkap oleh Polisi, dan Penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 23.00 Wib di tangkap di Jalan Lettu Zulkifli Rt.- Rw.- Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tahu sebab Terdakwa tersebut ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa telah menggunakan Narkotika Jenis Sabu bersama dengan saksi, Sdri. Santi dan Sdra. Budi tersebut menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama dengan saksi pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira 22.30 WIB di kostan Sdra. Budi tempat kami ditangkap;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang dipakai atau gunakan oleh Sdra. Budi, saksi dan teman teman tersebut adalah sabu yang dibeli oleh Sdra. Budi dan sabu yang kami pakai / gunakan bersama dengan Terdakwa dkk tersebut sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa saksi tahu kalau sabu yang kami pakai / gunakan tersebut yang membeli Sdra. Budi Dafi karena pada saat Sdra. Budi Dafi membeli sabu bersama dengan Terdakwa yang membawa masuk ke kostan tersebut adalah Sdra. Budi Dafi;
- Bahwa untuk membeli sabu tersebut dengan menggunakan uang Sdri. Susi sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah, uang Sdri. Erna sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah, uang Terdakwa sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah, dan uang Budi Dafi sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana / siapa Terdakwa dan Sdra. BUDI tersebut mendapatkan 1 (satu) paket sabu;
- Bahwa saksi menggunakan sabu bersama Terdakwa dkk tersebut baru sekali;
- Bahwa saksi bisa bersama dengan Terdakwa menggunakan sabu bersama tersebut, karena pada malam itu saksi maen kerumah Santi, kemudian saksi melihat ada Terdakwa, Sdri. Susi, Sdri. Santi dan Sdra. Budi mereka ngajak ck ck untuk membeli sabu kemudian saksi diajak ck namun saksi tidak punya uang, kemudian mereka ck ck lalu Sdra. Budi dan Terdakwa pergi untuk membeli sabu kemudian Sdri. Susi

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi buat Bongnya, lalu saksi ambil botol bekas didepan rumah lalu saksi buat bongnya bersama dengan Susi setelah itu Sdra. Budi dan Terdakwa datang dan Sdra. Budi mengeluarkan sabu yang digenggamnya setelah itu kami pakai bersama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, sekira jam 23.00 WIB bertempat di Jl. Lettu Zulkifli No.- Rt. Rw. – Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa sebab Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dan Polisi yang menangkap Terdakwa dari Satresnarkoba Polres Bengkulu;
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu tersebut dari Sdr. Manik;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) peket kristal bening diduga sabu tersebut yaitu dengan cara CK CK menggunakan uang Terdakwa Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian uang Sdr. Budi sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Sdri. Erna sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Sdri. Susi sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Manik tersebut yaitu dengan cara membeli secara transfer dan selanjutnya sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Manik tersebut Terdakwa ambil melalui peta seperti yang disampekan Sdr. Manik kepada Terdakwa dan sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut Terdakwa ambil di Jl. S. Parman dekat gas elpiji dan terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Manik tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 22.30 WIB di Tengah Padang;
- Bahwa yang melakukan transfer uang untuk membeli 1 (satu) paket sabu kepada Sdr. Manik tersebut yaitu Terdakwa sendiri dan Terdakwa mentransfer uang tersebut di BRILINK Bajak namun rekening yang diberikan Sdr. Manik tersebut Terdakwa lupa nomornya karena sudah Terdakwa hapus;
- Bahwa yang pergi mengambil sabu tersebut yaitu Terdakwa dan Sdr. Budi dengan menggunakan motor Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa motor dan Sdr. Budi yang bonceng kemudian setelah sampai di Jl. S. Parman depan gas Elpiji Sdr. Budi turun dan mengambil 1 (satu) paket sabu sesuai dengan peta letak sabu yang diberikan Sdr. Manik tersebut;

- Bahwa setelah 1 (satu) paket tersebut diambil yang membawa sabu sewaktu dibawa pulang ke Tengah Padang yaitu Sdr. Budi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver berikut kartu simcarnya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BD-3050-ES, seperangkat alat hisap atau bong adalah yang ditemukan polisi sewaktu menangkap Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan polisi sewaktu menangkap Terdakwa tersebut yaitu milik Terdakwa dan milik Sdr. Budi dan Sdri. Erna karena sabu tersebut Terdakwa beli secara CK CK;
- Bahwa peranan Sdr. Budi dan Sdr. Erna adalah sama sama CK CK untuk membeli sabu tersebut dan Sdr. Ahmad Fikri tersebut hanya makai tidak ikut ck ck;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang pada saat Terdakwa membeli, menerima, menguasai dan memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dan Terdakwa tahu bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan yaitu membeli, menerima, menguasai dan memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang merupakan perbuatan melanggar hukum serta Terdakwa mengetahuinya dari menonton acara di televisi, dan membaca Koran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna cream berikut simcardnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No.Pol BD 3050 ES;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 23.30 WIB bertempat di jalan Lettu Zulkifli Rt. 16 Rw. 02 Kelurahan Tengah Padang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian;

- Bahwa sebab Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dan Polisi yang menangkap Terdakwa dari Satresnarkoba Polres Bengkulu;
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu tersebut dari Sdr. Manik;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) peket kristal bening diduga sabu tersebut yaitu dengan cara CK CK menggunakan uang Terdakwa Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian uang Sdr. Budi sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Sdri. Erna sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Sdri. Susi sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Manik tersebut yaitu dengan cara membeli secara transfer dan selanjutnya sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Manik tersebut Terdakwa ambil melalui peta seperti yang disampekan Sdr. Manik kepada Terdakwa dan sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut Terdakwa ambil di Jl. S. Parman dekat gas elpiji dan terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Manik tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 22.30 WIB di Tengah Padang;
- Bahwa yang melakukan transfer uang untuk membeli 1 (satu) paket sabu kepada Sdr. Manik tersebut yaitu Terdakwa sendiri dan Terdakwa mentransfer uang tersebut di BRILINK Bajak namun rekening yang diberikan Sdr. Manik tersebut Terdakwa lupa nomornya karena sudah Terdakwa hapus;
- Bahwa yang pergi mengambil sabu tersebut yaitu Terdakwa dan Sdr. Budi dengan menggunakan motor Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang membawa motor dan Sdr. Budi yang bonceng kemudian setelah sampai di Jl. S. Parman depan gas Elpiji Sdr. Budi turun dan mengambil 1 (satu) paket sabu sesuai dengan peta letak sabu yang diberikan Sdr. Manik tersebut;
- Bahwa setelah 1 (satu) paket tersebut diambil yang membawa sabu sewaktu dibawa pulang ke Tengah Padang yaitu Sdr. Budi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver berikut kartu simcarnya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih BD-3050-ES, seperangkat alat hisap atau bong adalah yang ditemukan polisi sewaktu menangkap Terdakwa tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan polisi sewaktu menangkap Terdakwa tersebut yaitu milik Terdakwa dan milik Sdr. Budi dan Sdr. Erna karena sabu tersebut Terdakwa beli secara CK CK;
- Bahwa peranan Sdr. Budi dan Sdr. Erna adalah sama sama CK CK untuk membeli sabu tersebut dan Sdr. Ahmad Fikri tersebut hanya makai tidak ikut ck ck;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang pada saat Terdakwa membeli, menerima, menguasai dan memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dan Terdakwa tahu bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan yaitu membeli, menerima, menguasai dan memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang merupakan perbuatan melanggar hukum serta Terdakwa mengetahuinya dari menonton acara di televisi, dan membaca Koran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Andi Wijaya Als. Andi Pulung Bin Sudirman yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya ;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 23.30 WIB bertempat di jalan Lettu Zulkifli Rt. 16 Rw. 02 Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa sebab Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dan Polisi yang menangkap Terdakwa dari Satresnarkoba Polres Bengkulu;

Menimbang, bahwa sabu yang Terdakwa beli tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu tersebut dari Sdr. Manik;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) peket kristal bening diduga sabu tersebut yaitu dengan cara CK CK menggunakan uang Terdakwa Rp.50.000,00 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) kemudian uang Sdr. Budi sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Sdri. Erna sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Sdri. Susi sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Manik tersebut yaitu dengan cara membeli secara transfer dan selanjutnya sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Manik tersebut Terdakwa ambil melalui peta seperti yang disampekan Sdr. Manik kepada Terdakwa dan sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut Terdakwa ambil di Jl. S. Parman dekat gas elpiji dan terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Manik tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 22.30 WIB di Tengah Padang;

Menimbang, bahwa yang melakukan transfer uang untuk membeli 1 (satu) paket sabu kepada Sdr. Manik tersebut yaitu Terdakwa sendiri dan Terdakwa mentransfer uang tersebut di BRILINK Bajak namun rekening yang diberikan Sdr. Manik tersebut Terdakwa lupa nomornya karena sudah Terdakwa hapus;

Menimbang, bahwa yang pergi mengambil sabu tersebut yaitu Terdakwa dan Sdr. Budi dengan menggunakan motor Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang membawa motor dan Sdr. Budi yang bonceng kemudian setelah sampai di Jl. S. Parman depan gas Elpiji Sdr. Budi turun dan mengambil 1 (satu) paket sabu sesuai dengan peta letak sabu yang diberikan Sdr. Manik tersebut;

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) paket tersebut diambil yang membawa sabu sewaktu dibawa pulang ke Tengah Padang yaitu Sdr. Budi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver berikut kartu simcarnya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BD-3050-ES, seperangkat alat hisap atau bong adalah yang ditemukan polisi sewaktu menangkap Terdakwa tersebut, barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan polisi sewaktu menangkap Terdakwa tersebut yaitu milik Terdakwa dan milik Sdr. Budi dan Sdri. Erna karena sabu tersebut Terdakwa beli secara CK CK;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa peranan Sdr. Budi dan Sdr. Erna adalah sama sama CK CK untuk membeli sabu tersebut dan Sdr. Ahmad Fikri tersebut hanya makai tidak ikut ck ck;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang pada saat Terdakwa membeli, menerima, menguasai dan memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dan Terdakwa tahu bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan yaitu membeli, menerima, menguasai dan memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang merupakan perbuatan melanggar hukum serta Terdakwa mengetahuinya dari menonton acara di televisi, dan membaca Koran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenakan juga kepada pelaku tindak pidana untuk membayar denda maka terhadap Terdakwa haruslah dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna cream berikut simcardnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No.Pol BD 3050 ES, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk kejahatan dan bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berlangsung saat Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalagunaan obat-obatan terlarang dan Narkotika dan Psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Wijaya Als. Andi Pulung Bin Sudirman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Terdakwa Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Wijaya Als. Andi Pulung Bin Sudirman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna cream berikut simcardnya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No.Pol BD 3050 ES;Dirampas untuk negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, oleh kami, Dwi Purwanti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dicky Wahyudi Susanto, S.H., dan Riswan Supartawinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukasih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Herwinda Martina, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa berserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Dwi Purwanti, S.H

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti

Sukasih, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)